

PELAYANAN PENERBITAN PENGANTAR PEMBUATAN PASPOR DAN ID CALON TKI

Persyaratan :

1. PPTKIS Mengajukan Permohonan dan Kelengkapan berkas calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - a. Kelengkapan Petugas PPTKIS
 - Surat Tugas Petugas
 - Foto Copy KTP Petugas
 - Petugas harus sudah terdaftar di Sisko TKLN
 - SPR (Surat Pengantar Rekrutmen) sudah tertera di Sisko TKLN
 - b. Kelengkapan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Surat Surat Permohonan dari PPTKIS
 - Foto Copy KTP calon Pekerja Migran Indonesia yang masih berlaku
 - Foto Copy KK yang masih berlaku
 - Foto Copy Akta Kelahiran /Surat Kenal Lahir dari Desa
 - Foto Copy Surat Nikah/Surat Cerai/Surat Keterangan Status dari Desa
 - Foto Copy Ijazah Terakhir
 - Foto Copy Surat Izin dari Suami/Istri/Orang Tua/Wali diketahui Desa Setempat
 - Perjanjian Penempatan Rangkap 3
 - Foto Copy Kartu AK-I
 - Foto Copy Paspor Bagi PMI Purna/Eks PMI
 - Bagi CPMI Perseorangan harus ada surat permintaan kerja dari perusahaan maupun Majikan diketahui oleh KBRI Setempat
 - Bagi PMI Perseorangan Menunjukkan PK (Perjanjian Kerja) dari Calon Majikan diketahui KBRI Setempat

Prosedur :

- Petugas Melakukan Wawancara dan Penandatanganan Perjanjian Penempatan Calon TKI
- Petugas Melakukan Input Data dan Pembuatan ID Calon TKI
- Petugas menerbitkan BA Hasil Seleksi, KITKI dan Pengantar Paspor
- Petugas Menandatangani BA Hasil Seleksi, KITKI dan Pengantar Paspor

Waktu Penyelesaian :

Waktu Penyelesaian kurang lebih 60 Menit